



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 714 -DPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

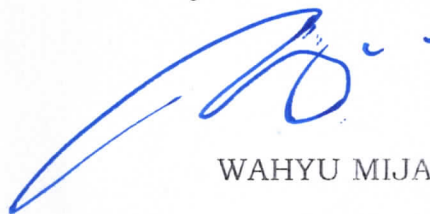
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 170);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua BPD sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Wakil Ketua BPD sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - Sekretaris BPD sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - Anggota BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan dari rekening kas desa ke rekening Kepala Seksi Pemerintahan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) lalu diberikan kepada seluruh anggota BPD.
- KETIGA : Mekanisme pencairan dana tunjangan BPD dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening PPKD.
- KEEMPAT : Dokumen kelengkapan berkas Pencairan dana tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :
- surat permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke PPKD;
 - surat permohonan pencairan dana kepada BJB;
 - surat Permohonan Pencairan (SPP) yang dibuat oleh PPKD sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 - e-KTP Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan asli dan foto copy;
 - Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
 - Cek giro yang ditandatangani Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan serta dibubuhi stempel kuwu.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.1/Kep. 1247 – DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R **45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj.Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/2042 /Adpemdes
Tanggal : 5 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun rancangan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud sebagaimana *draft* terlampir telah kami bahas bersama OPD terkait. Dengan ini Kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Peraturan Bupati tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

a.n Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretaris

MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001